

**PERANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI
KASUS KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :
NABILA OCTAVIRA AZZAHRAH
NPM. 2010012111140

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2024

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 11/PID/02/VIII-2024

Nama : Nabila Octavira Azzahrah
NPM : 2010012111140
Bagian : Hukum Pidana
JudulSkripsi : PERANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI KASUS KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK


Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing I) 

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**


(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)


(Hendriko Arizal S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 11/PID/02/VIII-2024


Nama : Nabila Octavira Azzahrah
NPM : 2010012111140
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA
PADANG DALAM MENANGGULANGI
KASUS KEKERASAN SEKSUAL YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK

Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada
Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing) 
2. Hendriko Arizal S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

PERANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI KASUS KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Nabila Octavira Azzahrah¹, Deaf Wahyuni¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: nablaoctaviraazzahrah@gmail.com

ABSTRAK

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur pada Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia. Rumusan masalah : 1) Bagaimana peranan Polres Kota Padang dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak? 2) Apakah kendala yang ditemui Polres Kota Padang dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak? Metode yang digunakan yaitu Yuridis Sosiologis. Simpulan: 1).Peranan Polres Kota Padang dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual adalah: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terutama anak-anak dan orang tua mengenai pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual, Mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk memperkuat upaya pencegahan, Melakukan patroli rutin di area-area yang rawan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan sensitif terhadap anak korban. 2) Kendala-kendala yang ditemui Polres Kota Padang dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual adalah: Kurang atau terbatasnya jumlah penyidik sangat mempengaruhi kinerja penyidik PPA Polresta Kota Padang, Terlalu terbatasnya ruang untuk penyidik PPA Polresta Kota Padang sehingga dapat mengakibatkan kurang maksimalnya penyidik dalam melakukan tugasnya, Kurang terbukanya anak dalam memberikan keterangan terkait kasus kekerasan seksual yang dilakukannya.

Kata Kunci : Kepolisian, Penanggulangan, Kekerasan Seksual, Pelaku, Anak

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah menganugrahkan akal dan pikiran kepada manusia memberikan kekuatan kepada penulis untuk menjalankan peran didunia ini terutama dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungannya kepada kita semua sehingga bumi ini selalu dirahmati oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita bersama.

Shalawat dan salam tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW yang tiada duanya, dan telah menjadikan dunia ini terang benderang dengan hiasan ilmu pengetahuan dan akhlaknya yang agung, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dihari kiamat kelak.

Segala pujian bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "**PERANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI KASUS KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**".

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Terimakasih kepada Ibuk Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis harapkan kemakluman dari semua pihak.

Penulis skripsi ini ada karena dukungan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta serta selaku ketua bagian hukum pidana .
3. Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing Akademik penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
6. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda Dr. Hadi Candra S.Ag. M.Pd. seseorang yang biasa saya panggil papa, terima kasih karena telah mengajarkan penulis apa artinya hidup, selalu mengingatkan penulis usaha tanpa diiringi do'a sama dengan sia-sia dan selalu memberi dukungan kepada penulis sehingga penulis bisa sampai ditahap ini dan menyelesaikan skripsi ini .
7. Pintu surga ku ibu Harma Luwita S.H, seorang yang biasa aku panggil mama beliau juga sangat berperan penting dalam proses penyelesaian program studi penulis, terima kasih karena telah selalu memberi semangat kepada penulis, telah mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penulisan skripsi ini dan berdoa tiada hentinya untuk penulis. Terimakasih atas dukungan yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Mama jadi penguat paling hebat. Terimakasih sudah menjadi tempat ku untuk pulang.

8. Terima kasih kepada keluarga besar penulis yang selalu memberi dukungan dan selalu meyakinkan penulis bahwa semua pasti bisa dilewati sesulit apapun itu.
9. Terima kasih kepada Muhammad Randi Novino dan Silvy Putri yang telah memberikan motivasi, serta telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini
10. semua rekan serta teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Bung Hatta hingga selesai.

Padang, Agustus 2024

Penulis

Nabila Octavira Azzahrah

NPM. 2010012111140

DAFTAR ISI

Abstrak	ii
<i>Abstract</i>	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Definisi Kepolisian Negara Republik Indonesia	7
2. Tugas, Fungsi dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	9

B. Tinjauan tentang Penanggulangan Tindak Pidana

1. Definisi Penanggulangan Tindak Pidana.....	17
2. Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana.....	23

C. Tinjauan tentang Kekerasan Seksual

1. Definisi Kekerasan Seksual.....	25
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual	26

D. Tinjauan tentang Anak

1. Definisi Anak.....	31
2. Hak Hak Anak	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peranan Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menanggulangi Kasus Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Anak 38
- B. Kendala-kendala yang ditemui Kepolisian Resor Kota Padang dalam Menanggulangi Kasus Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Anak 48

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan 50
- B. Saran..... 51

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum merupakan kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggarnya. Hukum diciptakan agar dapat terciptanya kedamaian dan kerukunan di dalam kehidupan masyarakat. Namun dilihat dari kenyataan yang terjadi di masyarakat masih banyak tindak pidana bermunculan. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu sendiri belum terjadi sepenuhnya.

Maraknya tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat salah satunya yang membuat miris yaitu banyaknya kejahatan kekerasan seksual terjadi pada anak. Anak yang masih bergantung pada orang dewasa selalu dibimbing dan dilindungi ini sangat sering menjadi target dari kejahatan. Lebih mirisnya lagi terkadang pelaku kejahatan anak tidak mengenal usia. Artinya, tidak dari kalangan orang dewasa saja namun pelakunya juga seorang anak yang kerap terjadi. Ini kembali lagi kepada keadaan lingkungan serta pengawasan orang sekitar yang kurang kesadaran akan pentingnya pengawasan terhadap anak-anak yang pada usianya sangat perlu untuk dibimbing pada masa pencarian jati diri mereka agar mereka tau mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.¹

¹ Riyan Alpin, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi, *Lex Renaissance*, Vol. 1, No. 7, hlm. 70.

Kekerasan seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang berhubungan dengan seksualitas seseorang. Faktor kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan.²

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus di jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum yang tidak boleh dilenyapkan atau di hilangkan oleh siapapun. Anak-anak merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa, yang dimana anak merupakan generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa, Ketika terjadi kejahatan yang dilakukan oleh anak, ini tentunya akan mengakibatkan keresahan bagi masyarakat dan pastinya akan membuat keadaan yang tidak kondusif dan rasa tidak nyaman dalam masyarakat, Tentunya keadaan ini tidak diinginkan oleh seluruh warga masyarakat sehingga masyarakat perlu melakukan peningkatan kewaspadaan dan tindakan-tindakan penanggulangan agar dapat mengurangi tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak. Penanggulangan tersebut dapat dilakukan oleh diantaranya Kepolisian.

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur pada Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia. Peran kepolisian salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian, peran kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, salah satunya adalah melalui pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak akan tetapi di dalam melakukan

² Khorunnisa, 2022, Dampak dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Pada Ranah Pribadi, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 9, Nomor 5. hlm. 1517.

penanganannya kepolisian memiliki prosedur khusus karena proses pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak berbeda penanganannya dengan orang dewasa.

Contoh Kasus Kekerasan Seksual yang terjadi di Kota Padang :

Berdasarkan data kriminal salah satu pelaku kekerasan seksual yang berinisial PF merupakan seorang pelajar yang berumur 15 tahun dinyatakan bahwa PF melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban dengan paksa, korban sempat berteriak untuk meminta pertolongan tetapi PF dengan cepat menutup mulut korban dengan bantal dan juga mengikat tangan korban dengan menggunakan tali.

Selanjutnya berdasarkan data kriminal kepada salah satu pelaku kekerasan seksual berinisial AA yang bekerja di tempat sewa pelaminan berumur 17 tahun dinyatakan bahwa AA bersetubuh dengan korban yang juga merupakan anak dibawah umur di dalam rumah AA, kejadian tersebut bisa terjadi dikarenakan modus AA mengajak korban kerumahnya yang sedang sepi untuk meminta bantuan kepada korban, lalu AA mengunci pintu rumahnya dan membuka seluruh pakaian korban dengan paksa.

Berdasarkan berbagai fakta dan kasus kekerasan seksual yang terus meningkat menjadi alasan bagi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” **PERANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI KASUS KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah peranan Polresta Padang dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak?
2. Apakah kendala yang ditemui Polresta Padang dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penulisan proposal skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis peranan Polresta Padang dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui polresta dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis sosiologis, yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris yang dilakukan langsung pada objeknya, penelitian hukum ini menggunakan data sekunder sebagai data awal dan dilanjutkan dengan penelitian data primer. Sebagai alat pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dengan studi dokumen, bahan pustaka dan wawancara.³

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

³ Soerjono, Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-20, universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm. 50.

Data primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan. Peneliti mendapatkan dari hasil penelitian dilapangan dengan melakukan wawancara kepada Brigadir Hary Chandra dengan jabatan Banit dan Bripka Agung Prasetya dengan jabatan Kasubnit I di Polresta Kota Padang yang pernah menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merujuk pada informasi atau data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain. Data ini tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, melainkan diambil dari sumber yang sudah ada, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, statistik resmi, atau hasil survei yang telah dilakukan oleh pihak lain.⁵Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik kriminal kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Polresta Padang tahun 2022 sampai 2024.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

a. Wawancara

⁴ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian*, Cetakan ke- 1, Alfabeta, Bandung, hlm 456.
⁵ Hardani, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Penerbit Pustaka Ilmu, Yogyakarta, hlm. 402.

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu melakukan wawancara dengan mempersiapkan pedoman atau daftar pertanyaan wawancara yang masih terkait dengan teknik interogasi.⁶

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan artikel ataupun dokumen dokumen yang mendukung permasalahan yang terkait.⁷

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan memperhatikan fakta dan data hukum yang dianalisis dengan uraian untuk mengetahui aspek hukum dan data yang dianalisis dalam bentuk non angka seperti deskripsi, dan narasi yang bertujuan untuk mencari tahu suatu fenomena tertentu, analisis data dilakukan dengan menginterpretasikan data dimana setelah data terkumpul diklasifikasikan menurut faktor dan penyebabnya, yang digambarkan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh suatu kesimpulan dan mencari tahu suatu fenomena tertentu.⁸

⁶ Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2 PT Raja Grafindo Persada, Depok , hlm.27.

⁷ *Ibid.*

⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* .hlm.5.